

# **PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. MULIA AGRO PERMAI**

**Nico Ibrahim, Sukirman, dan Ulil Afwa  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
nico.ibrahim@mhs.unsoed.ac.id**

## **Abstrak**

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan usaha. Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki beberapa peranan seperti, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi barang dan/atau jasa, sumber pendapatan negara. Berdasarkan peran tersebut perusahaan harus melaksanakan kewajiban suatu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang selanjutnya diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas guna ikut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat maupun lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan teori hukum serta data primer melalui wawancara di kantor pusat PT. Mulia Agro Permai, dengan model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat mengenai perusahaan kelapa sawit merusak lingkungan adalah salah, karena PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pelaksanaan program CSR ini dilakukan pada beberapa sektor yaitu, *education, community, environment, dan employees*.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Perseroan Terbatas, Perusahaan Kelapa Sawit, PT. Mulia Agro Permai

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh para pelaku ekonomi, baik yang dilakukan secara perorangan maupun badan usaha.

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki beberapa peranan seperti, penciptaan lapangan pekerjaan, produksi barang dan/atau jasa, sumber pendapatan negara.

Menyadari akan banyaknya peranan suatu perusahaan, maka perusahaan tidak terlepas dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat sosial dan lingkungan sekitar. Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan memberi kontribusi kepada masyarakat dari program *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut dengan CSR) atau Tanggung Jawab Sosial. Pembentuk undang-undang di Indonesia mengenal istilah CSR atau Tanggung Jawab Sosial sama seperti istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan".

Meskipun terdapat sanksi yang mengatur dan terdapat kewajiban untuk menjalankan CSR tersebut, masih terdapat beberapa perusahaan yang kurang maksimal dalam penerapan CSR tersebut bahkan tidak menjalankannya sama sekali. Sehingga menimbulkan perspektif yang buruk mengenai perusahaan khususnya kelapa sawit yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. MULIA AGRO PERMAI.**

### Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT. Mulia Agro Permai?

### Metode Penelitian

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan       | : Yuridis Normatif   |
| 2. Spesifikasi Penelitian  | : Deskriptif   |
| 3. Lokasi Penelitian       | : Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan<br>Universitas Jenderal Soedirman,<br>Pusat Informasi Ilmiah Fakultas<br>Hukum Universitas Jenderal<br>Soedirman, Kantor Pusat PT. Mulia<br>Agro Permai |
| 4. Sumber Data             | : Data Sekunder dan Data Primer  |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan Wawancara  |
| 6. Metode Penyajian Data   | : Teks Deskriptif Naratif  |
| 7. Metode Analisis Data    | : Normatif Kualitatif  |

## **B. PEMBAHASAN**

Pengaturan mengenai Perusahaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 1 huruf (b) yaitu:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan juga memberikan definisi terhadap perusahaan khususnya pada Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian Perusahaan, yaitu:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian Perusahaan **Molengraff**, menyatakan sebagai berikut (**Kansil, 1985**):

bahwa barulah dikatakan ada suatu perusahaan jika secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan

Berdasarkan **Data Sekunder Nomor 1.1** tentang Profil Singkat PT. Mulia Agro Permai dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, serta pendapat **Molengraff**, dapat dideskripsikan bahwa PT. Mulia Agro Permai telah memenuhi unsur-unsur perusahaan dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, terang-terangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba lalu dibuktikan dengan pembukuan yang diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. PT. Mulia Agro Permai melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan khususnya kelapa sawit, serta bergerak di bidang perdagangan, pengangkutan darat, pertanian, dan jasa serta memiliki tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya. Segala pemasukan dan pengeluaran biaya dari kegiatan usaha PT. Mulia Agro Permai dicatatkan dalam pembukuan.

Pengaturan mengenai definisi Perseroan Terbatas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka (1), sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut **Ahmad Yani** dan **Gunawan Widjadja** Istilah perseroan terbatas terdiri dari kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya (**Yani dan Widjadja, 2000**).

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah “badan hukum”, adapun menurut **Zaeni Asyhadie** dan **Budi Sutrisno**, badan hukum secara umum memiliki pengertian yakni sebagai berikut (**Ashyhadie, 2009**):

Status persekutuan terbatas sebagai badan hukum dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Oleh karena itu, perseroan terbatas diakui sebagai subjek hukum (*Rechtspersoon*) seperti halnya manusia (*person*). Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Maka, perseroan terbatas disebut juga *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person/rechtspersoon*..

Secara khusus, apabila dikaitkan dengan syarat Perseroan Terbatas, baru dapat dikatakan sebuah badan hukum apabila sudah mendapat pengesahan dari pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni sebagai berikut:

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan

Berdasarkan **Data Sekunder Nomor 1.1.1** tentang Profil Singkat PT. Mulia Agro Permai dikaitkan dengan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan pendapat **Ahmad Yani** dan **Gunawan Widjadja** serta **Zaeni Asyhadie** dan **Budi Sutrisno**, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Mulia Agro Permai memenuhi unsur sebagai Perseroan Terbatas. PT. Mulia Agro Permai memperoleh status badan hukum yang dapat dibuktikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 262 pada tanggal 23 Juli 1997 yang di buat oleh notaris Haji Abdul Kadir Usman, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-8661. HT.01.01.Th.2000 tanggal 14 April 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13, Tambahan No. 1273 tanggal 14 Februari 2003. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 63 tanggal 30 Agustus 2019 oleh Notaris Rosalina Taswin, S.H., mengenai perubahan Dewan Komisaris dan Direksi. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- AH.01.03-0327980 tanggal 6 September 2019.

Kegiatan perusahaan dalam memperoleh laba atau *profit* tidak lepas dari tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merumuskan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diperuntukan untuk Perseroan Terbatas. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintahan.

Mengenai kewajiban menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (atau selanjutnya disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* atau CSR) terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT, yakni sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan CSR juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada Pasal 2 bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan

Pembentuk undang-undang telah menjelaskan pengertian "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam" pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang juga diatur dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan **Data Sekunder Nomor 1.1.1** tentang Profil Singkat PT. Mulia Agro Permai, dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Mulia Agro Permai memenuhi unsur pada pasal tersebut. Kegiatan usaha PT. Mulia Agro Permai adalah bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit, serta bergerak di bidang perdagangan, pengangkutan darat, pertanian, dan jasa, maka PT. Mulia Agro Permai menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam yakni mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yaitu perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, PT. Mulia Agro Permai wajib melaksanakan program CSR sebagaimana diamanatkan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**John Elkington's** dalam buku Busyra Azheri memberikan definisi CSR sebagai berikut (**Azheri, 2011**):

*Corporate Social Responsibility is a concept that organization, especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interests of customers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspects of their operations. This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation*

Inti dari definisi menurut **John Elkington's** bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan konsep perusahaan agar selalu memiliki

tanggung jawab atas kepentingan konsumen, pekerja, pemangku kepentingan, masyarakat sosial, dan ekologi dari semua aspek operasi perusahaan.

**John Elkington's** dalam buku Busyra Azheri, mengelompokkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) menjadi 3 (tiga) aspek yang dikenal dengan istilah "*Tripple Bottom Line (3BL)*". Ketiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan "*Triple P*" yaitu *profit, planet and people*. Bila dikaitkan antara 3BL dengan "*Triple P*" dapat disimpulkan bahwa profit sebagai wujud aspek ekonomi, planet sebagai wujud aspek lingkungan, dan people sebagai aspek sosial (**Azheri, 2011**)

Berdasarkan **Data Sekunder Nomor 1.1.2** tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. Mulia Agro Permai dikaitkan dengan pengelompokan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) menurut **John Elkington's**, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Mulia Agro Permai menjalankan program CSR dengan mengikuti konsep "*Triple P*" agar dapat menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari ekonomi (*profit*), kelestarian lingkungan (*planet*), dan pengembangan masyarakat (*people*), yakni pengembangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai wujud aspek ekonomi (*profit*), sektor lingkungan (*enviromtment*) meminimalisasi dampak negatif terhadap udara, air dan tanah, penghijauan dengan menanam pohon sutra, mahoni, dan pohon buah-buahan, serta memberikan edukasi mengenai lingkungan kepada masyarakat, dan pekerja di area perkebunan sebagai wujud aspek lingkungan (*planet*), sektor pendidikan (*education*) bersama dengan pemerintah meningkatkan kualitas kompetensi guru, pembangunan atau perbaikan sarana, dan prasarana sekolah di sekitar area perkebunan, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya merawat lingkungan, serta memberikan beasiswa untuk masyarakat sekitar perkebunan, sektor masyarakat sosial (*community*) pembangunan sarana dan prasarana umum seperti perbaikan jalan, mendukung program pemerintah untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui kegiatan budaya, membantu membangun perekonomian kreatif masyarakat, sektor karyawan (*employees*) memberikan edukasi kepada karyawan mengenai metode pelestarian lingkungan, serta memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan yang memiliki prestasi, sektor pendidikan, masyarakat sosial, dan karyawan sebagai wujud aspek pengembangan masyarakat (*people*), maka berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan dapat dikatakan bahwa PT. Mulia Agro Permai menjalankan CSR sesuai dengan konsep "*Triple P*". Didukung dengan **Data Primer Nomor 1.2.2. dan 1.2.3.** bahwa alasan dilaksanakannya program ini adalah untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan..

Selanjutnya, terkait dengan biaya yang dianggarkan dalam menjalankan program CSR, diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni sebagai berikut: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

“kepatutan dan kewajaran” yang dimaksud dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yakni sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan

Berdasarkan **Data Sekunder Nomor 1.2.** tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Mulia Agro Permai, dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. Mulia Agro Permai menganggarkan dana sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) per-tahun untuk menjalankan program CSR. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan patokan atau standar khusus mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan untuk menjalankan CSR, serta tidak mengatur mengenai pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan grup, namun hanya memberi ketentuan untuk memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya yang dianggarkan oleh PT. Mulia Agro Permai tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan PT. Mulia Agro Permai. Didukung dengan **Data Primer Nomor 1.2.1.** biaya CSR yang dikeluarkan oleh PT. Mulia Agro Permai tersebut dicatatkan dalam laporan setiap akhir tahun perseroan.

Pengaturan mengenai pengenaan sanksi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat dalam ketentuan Pasal 74 ayat

(3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan



tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur mengenai penerapan sanksi administratif ini terdapat pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai berikut:

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan **Data Sekunder Nomor 1.1.2.** tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT. Mulia Agro Permai dikaitkan dengan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka dapat dideskripsikan bahwa PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan yang diperintahkan undang-undang, sehingga penerapan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak dapat dikenakan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang merupakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam sehingga persepsi yang dianggap masyarakat bahwa perusahaan kelapa sawit merusak lingkungan adalah salah terbukti dengan PT. Mulia Agro Permai yang memfokuskan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap 4 sektor area, yaitu pendidikan, sosial, lingkungan, serta karyawan. Program CSR yang berkaitan langsung dengan lingkungan sangat berbanding terbalik dengan persepsi yang menganggap bahwa perusahaan kelapa sawit merusak lingkungan, dibuktikan dengan PT. Mulia Agro Permai selalu mengadakan edukasi mengenai lingkungan hidup kepada masyarakat, serta membantu meminimalisir dampak negatif udara, air, dan tanah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan seperti air bersih, masker, dan sebagainya.
- b. PT. Mulia Agro Permai telah melaksanakan kewajiban yang diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PT. Mulia Agro Permai sudah melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, program jangka panjang, dan memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, lingkungan, hingga karyawan. PT. Mulia Agro Permai sudah melaksanakan kewajiban yang dicantumkan di dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## 2. Saran

Pemerintah agar melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar mengatur secara eksplisit mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan agar dapat membantu pemerintah dalam rangka pembangunan nasional Indonesia

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Busyra, Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kansil. (1985). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Yani A., dan Widjaja Gunawan. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zaeni, Asyhadie. (2009). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan Perseroan Terbatas